



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam
Maqashid (2022) Vol 5 No 1 : Maret-2022

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2127128301

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT DUSUN RECOBANTENG
DESA SUWARU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN
MALANG PERSPEKTIF ISLAM**

Bahrul Ulum (bahrululum@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2022</i> <i>Accepted Mei 2022</i> <i>Available Agustus 2022</i></p> <hr/> <p><i>Keywords:</i> <i>Traditional Inheritance,</i> <i>Suwaru Village, Islamic</i> <i>Perspective</i></p>	<p>Islam as the last sawawi religion to come down to this world is certainly equipped with a comprehensive set of rules and teachings. He has perfected the previous Heavenly Religions elegantly and massively. This religion also does not escape introducing a set of rules regarding inheritance, which in general assigns a larger share of inheritance to the male line than the female line.</p> <p>In Recobanteng Hamlet, Suwaru Village, Pagelaran District, Malang Regency, there has been a practice of dividing inheritance from generation to generation by way of customary inheritance practices, where the son's share is equal to the daughter's share. Of course this is interesting to study in depth academically from a sharia perspective.</p> <p>The following article seeks to find this perspective by using a socio-anthropological approach combined with a sharia law perspective. From field observations, it was found that the people of Recobanteng Hamlet, Suwaru Village, Pagelaran District, Malang Regency share inheritance equally between men and women with consideration of humanity and justice. According to Syar'i, this kind of practice can still be justified by looking at the tasoluh principle, by distributing it first before the father or mother dies, even though the actual acceptance is only carried out after the two people have died.</p>

Pendahuluan

Kewarisan merupakan seperangkat aturan terkait perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang dialihkan terhadap ahli warisnya. Istilah yang lain, menyebutkan penamaan waris ini juga dengan *fara'idh*, yakni bagian yang telah ditentukan dibagi menurut ketentuan agama Islam kepada semua pihak yang berhak menerimanya.¹

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa negara Indonesia tidak hanya menfokuskan pada satu hukum tertentu saja untuk melaksanakan pembagian warisan, akan tetapi setidaknya ada tiga hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya ialah: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Nasional/Hukum Positif/Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat.

Dari ketiga macam hukum tersebut, masyarakat kita diperkenankan memilih hukum apa yang akan digunakan untuk membagikan harta warisan yang cocok, serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri dan tentunya pada gilirannya tidak menimbulkan persengketaan di belakang hari.

Masyarakat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang cukup banyak yang tidak menyadari mengenai kepentingan memahami aspek-aspek Hukum Kewarisan Islam. Padahal, sesungguhnya terdapat hikmah dalam hukum waris Islam itu, karena hukum waris Islam tercantum secara jelas dalam ayat Al- Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu sendiri sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia menuju *Rahmatal Lil 'Alamin*.

Akan tetapi, apa yang dilakukan masyarakat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembagian harta warisnya dengan cara bagi rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini lebih menitik beratkan pada praktik hukum adat. Dari titik fenomena inilah penulis berusaha menelisik lebih jauh tentang praktik dan eksistensi pembagian waris semacam itu dari sisi teropong hukum Syariah.

Pembahasan

1. Ta'rif Hukum Waris Islam

Sebagaimana ketentuan di dalam Yurisprudensi Islam, bahwa pada hakikatnya segala sesuatu pasti akan berpindah dari yang orang meninggal kepada para ahli warisnya. Seluruh barang harta peninggalan harus dalam keadaan bersih dari kaitan orang yang sudah meninggal. Bersih disini maksudnya adalah harta peninggalannya sudah dikurangi dengan hutang-hutang si pewaris. Dalam Hukum Kewarisan Islam, pada prinsipnya diberlakukan kepada seluruh umat Islam dimana saja ia berada.

Warisan dalam terminology Islam disebut juga sebagai "*faraid*", yang merupakan bentuk jamak dari "*faridah*" yang berasal dari kata "*fardu*" yang berarti ketetapan, juga bisa berarti pemberian. Sedangkan secara definitif ilmu Faraid adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

¹Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung, PUSTAKA SETIA 2009), hlm. 23.

Warisan yang telah dibagi-bagi di antara ahli waris menurut Al-qur'an, maka sisanya digunakan untuk golongan 'asabah, yaitu terdiri dari saudara laki-laki dalam garis laki-laki.

Selain itu, waris adalah seperangkat aturan terkait tata cara perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalnya. Sedangkan dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang berarti bagian yang telah ditentukan yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Keterangan di atas ternyata sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW. yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Ibnu Abbas berkata, *Rasulullah SAW*. Bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (Muttafaq 'alaih)³

Secara etimologis, arti 'mirats' adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Sesuatu yang dimaksud di sini lebih umum dari sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan lain sebagainya.

Ada beberapa istilah yang perlu dikenal yang dipakai dalam hukum kewarisan. Orang yang meninggalkan warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.

Sedangkan, ahli waris adalah orang yang menggantikan posisi pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan itu sendiri, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagiannya saja. Ahli waris ini juga bisa disebut sebagai Ahli-Waris umum. Harta Warisan atau disingkat warisan adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi seluruh hutang dan wasiatnya.⁴

Sesuai dengan Hukum Adat dan Hukum Islam, pada dasarnya perpindahan dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan tersebut.⁵

Adapun pasal-pasal didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yang ada hubungannya dengan masalah warisan ialah:

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama.

²Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta, menara kudus: 1997), hlm 15

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Pustaka Setia, Bandung: 2009), hlm. 23.

⁴Ali Afandi. Hukum Waris, *Hukum Keluarga: Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm, 22.

⁵Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 35.

Harta bawaan dari masing masing suami atau istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan pihak lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.

2. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa hak waris mewaris dapat terjadi karena beberapa sebab. Diantaranya sebab yang disepakati, adalah:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan darah atau nasab), seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara sah (menurut syari'at) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang yang batil atau rusak, tidak bisa dilaksanakan sebab untuk mendapatkan hak waris.⁶
- c. Keekerabatan *al-Wala'* karena sebab hukum. Istilah ini bisa juga disebut sebagai *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebab hal ini adalah kenikmatan terbebasnya seorang budak yang dilakukan seseorang yaitu majikannya. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya atau majikan tadi mendapat kenikmatan berupa keekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia (karena sebenarnya seseorang secara hak asasi terlahir dalam status orang bebas atau merdeka). Oleh karena itu, Allah SWT. Menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap bekas budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik ahli waris karena ada keekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.
- d. Hak waris bagi istri yang ditalak
Terdapat setidaknya empat pendapat ulama mengenai hak waris istri yang ditalak, yaitu sebagai berikut:
 1. Istri tidak bisa mewarisi peninggalan suami secara mutlak karena sebelum kematian suami, talaknya berstatus ba'in, sehingga hak mewarisi menjadi

⁶Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm. 45.

hilang, seperti halnya talak dalam keadaan sehat. Pendapat ini dianggap *shohih* bagi kalangan Syafi'iyah.⁷

2. Apabila istri dalam keadaan menjalani iddah, maka ia dapat mewarisi harta peninggalan ketika mantan suaminya meninggal dunia. Namun, jika masa iddah sudah berakhir, mantan suaminya meninggal dunia, istri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami. Sebab ketika dalam masa iddah, pertalian perkawinan masih dianggap utuh seperti semula. Hal inilah yang disamakan dengan talaq *raj'iy*. Pendapat semacam ini banyak disuarakan kalangan Hanafiyah.
3. Istri masih tetap mendapatkan warisan harta peninggalan suami, baik ketika suami meninggal dunia pada saat istri dalam masa iddah atau masa iddah istri sudah berakhir, maupun selama istri belum menikah dengan lelaki lain atau *murtad*. Hal ini disebabkan karena istri bisa memperoleh warisan ketika suami dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang mewarisi harta peninggalan istri. Makna ini tidak bisa hilang begitu saja dengan berakhirnya masa iddah, sebagai interaksi untuk suami dengan melawan maksudnya. Pendapat ini dari kalangan Hanabilah.
4. Istri dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami meninggal dunia, sementara dia masih berada di dalam masa iddah atau iddah sudah berakhir, maupun ketika dia sudah menikah dengan lelaki lain atau tidak. Pendapat ini muncul dari kalangan Malikiyah.⁸

Di antara empat pendapat di atas, yang paling kuat adalah dari kalangan Hambali, karena keabsahan landasan yang mereka ajukan terhadap sebab hak mawaris bagi istri yang masih masa iddah dan setelah berakhirnya masa itu.⁹

5. Hubungan agama (walau masih ada perselisihan tentang hal ini), apabila orang yang telah meninggal itu tidak memiliki ahli waris, harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan umat Islam, sebagai warisan. Ketetapan ini disebabkan karena kaum muslimin pun dibebani kewajiban membayar *fidyah* untuk saudaranya sesama muslim yang tidak berkerabat. Untuk itulah, kedudukan mereka sebagai *'ashabah* (golongan mewarisi) dalam lingkungan kerabat. Pendapat ini berasal dari kalangan Malikiyah dan Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya. Sementara, dalam *Qaul Jadid*-nya, Imam Syafi'i mensyaratkan terorganisirnya *Baitul Mal* secara baik.

⁷Siska Lis Sulisriani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Bandung, Refika Aditama: 2015), hlm. 32.

⁸Siska Lis Sulisriani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 35.

⁹*Ibid.*, hlm. 38-39

3. Rukun, Syarat Dan Penghalang Warisan

a. Rukun Waris

Ada tiga macam Rukun waris yakni:

1. Ahli Waris (*Waris*)

Waris (dalam istilah Bahasa Arab) adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mayyit, karena mempunyai hubungan sebab-sebab mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan keturunan (hubungan darah) yang hubungan hak perwalian dengan si *muwaris*.¹⁰

2. Orang yang mewariskan (*Muwaris*)

Muwaris merupakan orang yang meninggal dunia, baik meninggalnya secara hakiki maupun secara *hukmi*.¹¹ Meninggal *hukmi* ialah suatu kematian yang ditetapkan oleh keputusan hakim berdasarkan beberapa sebab, walaupun ia sesungguhnya belum meninggal secara hakiki.¹²

3. harta peninggalan/harta wasian (*Maurus* atau *tirkah*)¹³

Maurus merupakan harta benda yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia yang akan mewaris kepada ahli warisnya dengan catatan setelah diambil biaya perawatan, pelunasan hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si mayyit.

b. Syarat-Syarat warisan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Penulis setidaknya menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, antara lain:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, maupun *hukmi* (semisal dianggap telah meninggal). Maksudnya, meninggalnya pewaris, baik secara haqiqi atau *hukmi* adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau adanya vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.¹⁴

Sedangkan, kematian *muwaris*, menurut ulama dibedakan ke dalam tiga macam:

- a) Mati secara *Haqiqy* (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh orang lain panca indra.
- b) Mati *Hukmy* (Menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c) Mati *Takdiry* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada persangkaan yang kuat bahwa orang tersebut telah mati.

¹⁰Umar Abdullah, *Ahkam Al-Mawarits Fi Al- Syari'at Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar Al-Ma'rifah, 1960), hlm, 21

¹¹Siska Lis Sulisriani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 39

¹²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1981), hlm. 44.

¹³Beni Ahamad Saebani. *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pusaka Setia, 2015), hlm. 41.

¹⁴Siska Lis Sulisriani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 40.

2. Adanya ahli waris yang hidup secara *haqiqi* pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang dimaksud di sini, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih ada, sebab orang yang sudah mati tentu tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya *waris* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi arti ahli waris juga masih hidup. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.¹⁵ Maksudnya, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, seperti suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi warisan mengetahui dengan pasti jumlah pembagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

c. Penghalang waris

Di antara ahli waris ternyata ada yang tidak berhak mendapat warisan, karena beberapa sebab antara lain:

- a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Sudah sepantasnya bagi si pembunuh itu tidak mendapat warisan, supaya jangan sampai terjadi saling dengan harapan akan mendapat harta warisan. Demikian pendapat sebagian besar ulama. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئاً. (رواه أبو داود)

“Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikit pun” (HR Abu Daud)

- b. Perbudakan. Perbudakan disini dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi:
 - a) Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya.
 - b) Budak itu tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai harta benda.
- c. Orang kafir tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian juga sebaliknya. Sumber hukum poin ketiga ini adalah salah satu hadis Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

“Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.” (HR. Muttafaq Alaih)

¹⁵Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung, Diponegoro: 1987), hlm. 31.

Berdasarkan hadis di atas, pada akhirnya semua ulama madzhab bersepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak bisa saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang muslim boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim.¹⁶

d. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, hukum waris adat adalah salah satu bagian tak terpisahkan dari sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, dan setiap sistem keturunan yang ada mempunyai ciri khas dalam hukum waris yang satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut akan di uraikan dibawah ini:

1) Sistem Matrilineal

Sistem ini adalah suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja lurus ke atas. Sistem matrilineal ini mempunyai perkawinan adat semenda dan apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka pria sebagai suami melepaskan keanggotaan adatnya dan memasuki keanggotaan adat istrinya. Dilihat dari sudut kekerabatan istri, maka hak dan kedudukan suami akan lebih rendah dari hak dan kedudukan istrinya. Dalam sistem ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anaknya menjadi ahli waris dari garis ibu saja, karena anak-anak tersebut merupakan bagian dari keluarga ibunya.

2) Sistem *patrilineal*

Sistem ini merupakan sistem kekeluargaan berdasarkan pertalian keturunan melalui jalur bapak yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki ke atas. Hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris karena perempuan keluar dari golongan patrilinealnya. Setelah mereka melakukan perkawinan, sistem kekeluargaan patrilineal berlaku baginya adat perkawinan dengan pembayaran jujur, di mana sesudah terjadi perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka istri melepaskan keanggotaan adat dari kerabat ayahnya dan masuk keanggotaan suaminya.¹⁷ Oleh karena itu kedudukan suami menjadi lebih tinggi dari hak dan kedudukan istrinya.

3) Sistem *parental/bilateral*

Sistem ini lebih dinamis, karena menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis bapak maupun garis ibu. Sistem kekeluargaan *parental/bilateral* ini mempunyai sistem perkawinan yang tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semenda. Selain itu, apabila terjadi suatu

¹⁶Beni Ahmad Saebani. *fiqh mawaris*. (Bandung. PUSTAKA SETIA: 2009), hlm, 42.

¹⁷Jurnal Yuliatin, *Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia* (Media Akademika, vol. 26, No. 3, Juli-2011) hlm: 15-17

perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka mereka bebas untuk memilih menetap di tempat suami atau istri atau memilih untuk membangun kehidupan baru yang terlepas dari pengaruh orang tua masing-masing pihak.

Dari kehidupan suami-istri yang disebutkan diatas, peran suami adalah sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya, harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan mereka disebut sebagai harta perkawinan, serta harta bawaan masing-masing pihak sepanjang tidak dikuasai oleh masing-masing atau keduanya (suami-istri), berhak untuk melakukan perbuatan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik di luar maupun di dalam pengadilan.¹⁸

Pada kenyataannya bahwa kontekstualisasi hukum waris dalam kematian bukanlah merupakan salah satu syarat melaksanakan peralihan harta warisan. Temuan ini berfungsi sebagai pembeda dalam pelaksanaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Peralihan harta dalam hukum waris Islam, ketika pewaris masih hidup disebut hibah, namun lambat laun hibah itu pada akhirnya menjelma menjadi harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama, mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku dari sebelum masuknya agama Hindu, Islam, Kristen. Sistem keturunan yang berbeda ini sangat berpengaruh dalam sistem hukum adat masing-masing.

Di Indonesia, kondisi keluarga tiap daerah ternyata berbeda-beda. Ada tiga golongan kekeluargaan yang ada di Indonesia, yaitu: sifat kebapakan (*patrilineal*), sifat keibuan (*matrilineal*), dan sifat kebapak-ibuan (*parental*). Daerah-daerah yang bersifat kebapakan atau patrilineal adalah daerah tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, dan Bali. Sedangkan matrilineal atau sifat keibuan berada di daerah Minangkabau. Untuk parental atau sifat ke bapak-ibuan ada di daerah Jawa, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Ternate, dan Lombok.

Di Jawa kekeluargaannya bersifat kebapak-ibuan (*parental*).¹⁹ Sifat ini mempengaruhi hukum adat kewarisan di Jawa. Bentuk harta warisan di adat Jawa adalah barang-barang peninggalan yang sudah dalam keadaan bersih. Keadaan bersih yang dimaksud yaitu sudah dikurangi dengan utang-utang yang dimiliki oleh pewaris.

Berbeda dengan Bali yang menggunakan sifat kebapakan atau patrilineal. Di Bali yang sering mendapatkan harta warisan dengan jumlah yang banyak adalah anak laki-laki yang tertua. Akan tetapi ia memiliki kewajiban menghidupi adik-adiknya hingga mereka menikah.

Di Minangkabau menggunakan sifat keibuan atau matrilineal. Hal ini menggambarkan adanya gudang barang yang merupakan harta pusaka milik dari

¹⁸*Ibid*, hlm: 17

¹⁹Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 1987), hlm. 22.

suatu keluarga, yang hanya boleh dipergunakan pada seluruh anggota keluarga tersebut, dan tidak menjadi milik pribadi. Efeknya ialah jika meninggalnya seseorang anggota dari keluarga itu sedikitpun tidak pengaruh atas hubungan hukum dari harta pusaka dengan anggota-anggota lain yang masih hidup.²⁰

e. Bentuk-bentuk Harta Warisan

Pada umumnya, bentuk harta warisan dalam hukum waris adat dapat dikemukakan yaitu harta warisan berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah, dan hewan ternak. Harta warisan tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat.²¹ Gelar-gelar adat dalam masyarakat bugis, masih tetap dipertahankan hingga kini. Bagi anggota masyarakat bugis, baik anggota masyarakat asli maupun anggota masyarakat pendatang masih tetap melekat gelar itu dalam namanya, seperti *andi*, *daeng*, *puang* dan *petta*. Tampak dalam harta warisan yang tidak berwujud itu diteruskan secara otomatis terhadap anak keturunan.

f. Macam-macam Harta Warisan

Hukum waris adat dapat dibedakan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, yaitu harta warisan yang diberikan kepada setiap ahli waris secara individu. Setiap orang berhak memiliki, memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya.
2. Harta yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah harta warisan yang dimiliki secara kolektif, tanpa ada di antara salah satu ahli waris mengklaim hak miliknya. Artinya, jika harta warisan memperoleh hasil, maka bisa dinikmati secara bersama-sama.

Sebagian besar di Masyarakat Recobanteng Desa Suwaru yang merupakan masyarakat asli, telah menerapkan sistem pembagian harta warisan dengan cara dibagi-bagi. Hal itu dikarenakan adanya realitas yang mengalihkan harta warisan melalui hibah di masyarakat Recobanteng.

g. Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Dusun Recobanteng merupakan nama Dusun yang berada di wilayah Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Tak banyak yang mengetahui asal usul Dusun ini, yang awalnya penduduknya didominasi oleh penganut Agama Kristen, dan sekarang penduduknya sudah didominasi penganut Agama Islam. Dusun Recobanteng terkenal dengan bantengan, sebelum masyarakat Recobanteng menganut agama Islam disana menyembah patung yang berbentuk kepala banteng, dan hampir semua masyarakat masyarakat Recobnteng ahli dalam main bantengan khususnya para kaum remaja sebelum Islam masuk ke dusun

²⁰*Ibid.*

²¹*Al-ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (vol. 1, nomor 2: 2016) hlm. 9

tersebut. Pada tahun 1965 ada seorang tokoh yang bernama **H. Abdul Aziz** berasal dari Gondanglegi yang masuk untuk meyiarkan agama Islam, pada awalnya ada sepuluh orang yang masuk Islam pada saat itu, kemudian H. Abdul Aziz menugaskan seseorang dari jombang yang bernama **Ibu Aminah** untuk melanjutkan dakwanya, dan Islam pun terus berkembang, sampai saat ini Dusun Recobanteng sudah mejadi masyarakat muslim. Tapi masyarakat yang berbeda keyakinan tersebut tetap rukun, saling menghormati satu sama lain dan tidak pernah ada kontra walupun hidup dalam satu desa.

Menurut keterangan dari *Suhartono* selaku ketua Rt 10 di Dusun Recobanteng. Bahwa di dusun Recobanteng terdiri dari \pm 108 KK dan jumlah penduduknya \pm 500 penduduk. Salah seorang tokoh Masyarakat Dusun Recobanteng yaitu Ustad Syahrowi selaku ketua Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an Darul Huda sekaligus tokoh agama, menyatakan bahwa letak geografis Dusun Recobanteng adalah:

- | | |
|--------------|----------------|
| a. Dusun | : Recobaanteng |
| b. Desa | : Suwaru |
| c. Kecamatan | : Pagelaran |
| d. Kabupaten | : Malang |
| e. Propinsi | : Jawa Timur |

Batas wilayah Dusun Recobanteng Desa Suwaru kecamatan pagelaran

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Sebelah Utara | : Dusun sempring |
| b. Sebelah Timur | : sidorejo |
| c. Sebelah Selatan | : Dusun kerajan |
| d. Sebelah Barat | : pagelaran |

2. Letak Demografis

Dusun Recobanteng merupakan Dusun agribis yang berbasis pertanian sedangkan hasil petnaniannya berupa, padi, salak, tebu, dan lain-lain, secara umum Dusun Recobanteng Desa Suwaru kecamatan pagelaran Kabupaten Malang terdiri dari:

- a. Jumlah RT terdiri dari 2 RT
- b. Jumlah RW terdiri dari 1 Rw

h. Analisa

Didalam hukum waris ada tiga hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan/warisan

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk bagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut Ahli-Waris umum. Dalam hukum waris adat terdapat pengelompokan ahli waris yang tersusun secara hirarkis.²²

- a) Kelompok pertama adalah anak dan keturunannya. Sesuai ketentuan bahwa kewarisan adalah pengoperan dan penerusan harta benda dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
- b) Kelompok kedua adalah orang tua pewaris, ibu bapaknya.
- c) Kelompok ketiga adalah saudara kandung pewaris beserta keturunannya.
- d) Kelompok ke empat adalah orang tua dari orang tua pewaris, kakek dan nenek.
- e) Kelompok kelima adalah anak dari kakek nenek pewaris, paman, bibi pewaris beserta keturunannya.

Berdasarkan pengelompokan ahli waris tersebut, jika kelompok pertama ada atau tersedia, maka kelompok berikutnya otomatis terhalang. Hakikatnya, hanya anak keturunan sajalah yang merupakan ahli waris, di ibaratkan seperti air yang selalu mengalir ke bawah. Jika kelompok pertama tidak ada (tidak tersedia), maka kelompok kedua mempunyai hak atas harta warisan dan seterusnya. Dalam kewarisan tersebut dianut prinsip penggantian waris (*plaatsveulling*).

3. Harta peninggalan/warisan

Harta Warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi semua hutangnya.²³

Sesuai dengan Hukum Adat dan Hukum Islam, pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.²⁴

Sebaliknya, dalam *Burgerlijk Wetboek* melihat sebagai pedoman, bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris itu, tidak hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi juga hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban ahli warisnya untuk melunasinya.

²²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam, Edisi Revisi* (Yogyakarta, UII PRESS: 2001), hlm. 64.

²³Ali Afandi, *Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 11.

²⁴Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 34.

i. Praktik Pembagian Harta Warisan di Dusun Recobanteng

Masyarakat Dusun Recobanteng dalam mempraktikkan pembagian harta waris yaitu dengan menggunakan hukum waris adat yang bersifat parental (jalur kabapak-ibuan). Sedangkan, cara membaginya adalah sama rata. Maksudnya, di antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam hal pembagian harta warisan alias mendapat bagian waris yang sama jumlahnya.

Kebiasaan masyarakat Recobanteng sebelum pewaris meninggal, sudah dibagikan terlebih dahulu harta yang dimiliki oleh orang tuanya kepada ahli waris. Dengan demikian, pewaris tidak langsung memutuskan bagian-bagian dari ahli waris. Sebelum memutuskan bagian-bagian tersebut, pewaris terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris dan menghadirkan perangkat Desa untuk di jadikan saksi. Hal ini dilakukan, supaya di antara ahli waris tidak ada persengketaan di kemudian hari.

Walaupun benda tersebut sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris, warisan tersebut tidak langsung beralih kepada ahli waris, namun masih menunggu pewarisnya meninggal. Setelah pewaris meninggal dunia, harta benda tersebut langsung dialihkan kepada masing-masing pihak yang telah ditetapkan, tetapi ahli waris tidak sepenuhnya menguasai warisan itu, dikarenakan istri dari pewaris masih hidup dengan tujuan kelangsungan hidup dari istri pewaris tetap terjamin.

Hal ini dilakukan, karena dikhawatirkan ketika langsung dialihkan kepada anak-anaknya, istri dari pewaris tidak dipedulikan lagi atau diterlantarkan oleh anak-anaknya. Bahkan di sebagian kasus, terkadang hanya membalikan nama kuasa saja misalnya sebidang tanah untuk si A dan rumah beserta isinya untuk si B. Karena si A dan si B itu sudah mendapatkan warisan dari ayahnya, jadi mereka mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibunya sebagai rasa berbakti seorang anak terhadap ibunya.

Sudah terjadi secara turun temurun di Dusun Recobanteng, bahwa anak bungsu mendapatkan rumah beserta isinya. Jika memang tidak ada harta lain yang mau dijadikan warisan kepada anak-anak yang lain, maka rumah tersebut yang dijadikan warisan kepada anak-anaknya dengan cara bahwa barang siapa yang mau menempati rumah tersebut, maka dia harus membayar kepada ahli waris yang lain sesuai kemampuannya. Kadang-kadang, ada ahli waris yang memasrahkan rumah tersebut kepada yang lebih membutuhkan. Karena dia merasa sudah berkeluarga dan merasa sudah mampu menghidupi keluarganya sendiri.

Berdasarkan pemaparan yang terkait dengan sistem pembagian harta waris pada masyarakat *Dusun Recobanteng* berlandaskan pola pikir yang kongkrit/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Misalnya harta warisan tertentu diberikan kepada si A sebidang sawah diberikan kepada si B, perhiasan diberikan kepada si C dan rumah diberikan kepada si D. Kebiasaan adat di Dusun Recobanteng ialah rumah adalah untuk anak terakhir. Sebagaimana sistem kewarisan adat yang digunakan bagi masyarakat Recobanteng yaitu sistem individual, suatu sistem kewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara ahli

waris.²⁵ Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, dimana sistem parental ini menarik dari garis kedua belah pihak maksudnya bila terjadi suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka mereka bebas memilih untuk menetap di tempat suami atau istri atau memilih untuk membangun kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-masing. Kehidupan suami-istri yang disebutkan diatas, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut harta perkawinan atau harta gonogini, serta harta bawaan masing-masing pihak sepanjang tidak dikuasai oleh masing-masing atau keduanya (suami-istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik diluar maupun di dalam pengadilan, bukan berarti suami dan istri bebas dari tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarga dan orang tua kedua belah pihak sepanjang hal itu mampu dilakukannya.²⁶

Dalam hukum Islam dan hukum adat sudah ditentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Dalam adat Dusun Recobanteng kebiasaan pembagian harta warisannya dilakukan sebelum pewaris meninggal atau dalam Islam disebut dengan ashabah.

Masyarakat Dusun Recobanteng dalam memperaktekkan pembagian harta waris yaitu dengan menggunakan hukum waris adat, cara membaginya sama rata maksudnya diantara anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hal pembagian harta waris. Kebiasaan masyarakat Recobanteng sebelum ahli waris meninggal sudah diberitahukan kepada ahli waris bahwa bagian-bagiannya, dengan cara mengumpulkan semua ahli waris dan menghadirkan perangkat desa untuk di jadikan saksi.

Walaupun benda tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris tidak beralih kepada ahli waris masih menunggu pewarisnya meninggal. Setelah pewaris meninggal harta benda tersebut langsung dialihkan kepada masing-masing yang telah ditetapkan, kadang hanya balikan nama dulu tidak langsung diambil alih karena istri dari pewaris masih hidup dengan tujuan kelangsungan hidup dari istri pewaris, di khawatir ketika langsung dia alihkan kepada anak-anaknya istri dari pewaris tidak dipedulikan atau ditelentarkan oleh anak-anaknya.

Sedangkan tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Waris Di Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Kewarisan menurut hukum isalan ialah proses pemindahan harta seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang berhak menurut hukum. Harta peninggal yang mau dibagikan kepada ahli waris harus dalam keadaan bersih. Dalam artian bersih disini yaitu sudah dikurangi dari biaya pengurusan mayat dan pembayaran hutang-hutang dari yang ditinggalkan oleh pewaris.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam, Edisi Revisi*, (Yogyakarta, UII Press: 2001), hlm. 33.

²⁶Jurnal Yuliatin, *Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia* (Media Akademika, vol. 26, No. 3, Juli-2011) hlm: 17

Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, simpulan tulisan ini antara lain:

Praktik pembagian harta warisan masyarakat Recobanteng sudah berlaku secara turun temurun menggunakan hukum adat yang bersifat individual yang mana dalam hal ini lebih mengutamakan kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, dengan tujuan supaya tidak ada persengketaan di kemudian hari. Tujuan utama dari hukum adat parental atau individual disini ialah sebuah perdamaian.

Secara perspektif hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan di Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Recobanteng pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena yang dipraktikkan dalam pembagian harta warisan masyarakat Recobanteng itu melakukan hukum kewarisan adat sistem individual. Dalam Islam, sistem individual juga bisa dibenarkan dengan istilah *tashaluh* (damai) atau *takharuj* (jalan keluar) mengenai harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Umar. 1960. *Ahkam Al-Mawarits Fi Al- Syari'at Al-Islamiyah*. (Mesir, Dar Al-Ma'rifah)
- Al-ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 2016. (vol. 1, nomor 2)
- Afandi, Ali Hukum Waris, 2000. *Hukum Keluarga: Hukum Pembuktian*. (Jakarta, Rineka Cipta)
- As'ad, Aliy. 1997. *Fathul Mu'in*. (Yogyakarta, Menara Kudus)
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 1987. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung, Diponegoro)
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam, Edisi Revisi*. (Yogyakarta, UII Press)
- Jurnal Pluralitas Hukum Waris Adat*. 2011. (Media Akademika vol 1, No. 3)
- Oemarsalim. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta, Bina Aksara)
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. (Bandung, Al- Ma'arif)
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Mawaris*. (Pustaka Setia, Bandung)
- Sulisriani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Bandung, Refika Aditama)